

Kendala dan Tantangan Perlindungan Kelompok Rentan dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia

Oci Senjaya¹, Indra Yudha Koswara¹, Margo Hadi Pura¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1821](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1821)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

Keywords:

Kelompok Rentan;
Perlindungan Hukum;
Peradilan Pidana; Hak Asasi
Manusia; Indonesia

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dan tantangan yang dihadapi dalam upaya perlindungan kelompok rentan dalam proses peradilan Pidana di Indonesia dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan minoritas, kerap mengalami diskriminasi, kesulitan akses keadilan, serta perlakuan yang tidak ramah dalam sistem peradilan pidana. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif serta studi kasus pada beberapa lembaga peradilan dan institusi perlindungan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah mengatur perlindungan kelompok rentan, implementasinya masih menghadapi hambatan signifikan, antara lain: lemahnya koordinasi antar-lembaga, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan akses bantuan hukum, serta pengaruh budaya patriarki dan stigma sosial. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme koordinasi antar-lembaga, peningkatan kapasitas dan sensitivitas aparat hukum, serta reformasi sistem peradilan pidana agar lebih inklusif dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak kelompok rentan sesuai dengan standar HAM internasional.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Oci Senjaya

Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361, Indonesia

Email: oci.senjaya@fh.unsika.ac.id

1. PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada hukum, yang menjunjung tinggi prinsip hukum, seperti yang secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 27, prinsip hukum tertanam dalam sistem hukum. Seperti yang tercantum dalam ayat 1 dan Pasal 28 D (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Menurut pendapat A. V. Dicey, suatu negara yang berlandaskan hukum harus mencakup unsur-unsur berikut, kedaulatan hukum, prinsip bahwa semua individu sama di hadapan hukum asas *equality before the law*, dan konsep proses yang adil. Proses hukum adalah serangkaian prosedur formal yang diikuti di pengadilan. Namun, dalam kenyataannya, orang-orang di seluruh dunia dihadapkan pada berbagai bentuk masalah-masalah terkait dengan konsep keadilan.[1] Hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang melekat pada setiap individu. Merupakan prinsip yang tak terbantahkan bahwa martabat manusia tidak dapat dicabut oleh entitas manapun. Perlindungan hak asasi manusia merupakan hal yang paling penting.[2] Hak asasi manusia telah menjadi bagian integral dari sistem hukum internasional dan nasional, terutama di bidang hukum pidana, kontekstualisasi peradilan.[3] Proses peradilan berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dijunjung

tinggi. Sesuai dengan prinsip keadilan, individu-individu yang dimaksud harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi haknya. Kerangka hukum yang berlaku. Di Indonesia, perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.[4] Berbagai undang-undang dan peraturan nasional, serta komitmen internasional, harus dipertimbangkan. Seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Internasional, merujuk pada Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).[5] Namun, dalam praktiknya, jelas bahwa pelanggaran hak-hak ini sering terjadi oleh oknum petugas penegak hukum. Selain itu, ini adalah masalah yang sedang ditangani oleh sistem peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis hukum komprehensif mengenai mekanisme perlindungan hak asasi manusia. Sangat penting untuk mengakui bahwa ini adalah aspek fundamental yang diwujudkan pada setiap tahap proses peradilan. Regulasi sudah ada tetapi terfragmentasi, implementasi perlindungan belum maksimal, akses keadilan terbatas. Infrastruktur dan mekanisme belum ramah kelompok rentan.[6]

Keterbatasan integrasi dengan HAM internasional. Walaupun Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional (CEDAW, CRC, ICCPR, ILO 169), penerjemahan prinsip-prinsipnya ke dalam hukum nasional dan praktik peradilan masih belum konsisten. Harmonisasi regulasi, semua aturan yang terkait perlindungan kelompok rentan harus diselaraskan dan tidak tumpang tindih, serta diintegrasikan dengan standar HAM internasional.[7] Strategi implementasi yang komprehensif, penguatan kapasitas aparat (hakim, jaksa, polisi, advokat) melalui pelatihan HAM, *gender equality*, dan viktimologi agar lebih responsif terhadap kelompok rentan, perluasan akses keadilan bantuan hukum gratis harus benar-benar menjangkau kelompok rentan di seluruh wilayah, termasuk dengan penggunaan teknologi peradilan elektronik (*e-court*, sidang *online*).[8] Hak asasi manusia merupakan landasan fundamental yang menjadi dasar keberadaan setiap individu. Ini adalah masyarakat yang beradab. Masalah perlindungan hak asasi manusia di Indonesia merupakan isu yang kontroversial. Sangat penting untuk mengakui peran krusial yang dimainkannya dalam pembangunan masyarakat demokratis dan beradab. Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya, agama, dan etnis yang *heterogeny*, menghadapi tantangan kompleks dalam memastikan pengakuan.[4]

Perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami artikel ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Sejauh mana implementasinya dalam masyarakat merupakan hal yang sangat menarik.[1] Sistem peradilan pidana dianggap sebagai salah satu pilar utama penegakan hukum. Sangat penting untuk memastikan keseimbangan yang harmonis antara kepentingan negara dan hak asasi manusia, namun, dalam praktiknya, sistem ini sering menghadapi tantangan.[9] Tantangan yang dibahas bersifat kompleks dan terutama terkait dengan kasus penyalahgunaan kekuasaan. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh oknum petugas penegak hukum. Penyalahgunaan kekuasaan dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk masalah penyiksaan terhadap tersangka (khususnya kaum rentan), kriminalisasi sewenang-wenang (kaum rentan), dan bahkan impunitas merupakan isu yang kontroversial.[10] Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian. Mengutip penelitian sebelumnya, 1. hasil penelitian jurnal Hannes Magdalena Hutagalung, Ayu Riza Fitria, judul penelitian “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” di jurnal Dedikasi jurnal ilmiah sosial, hukum, budaya (2023), dengan hasil penelitian Negara dalam menjamin, memenuhi dan menghormati hak anak mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 23 Ayat (1) bersamaan melihat kewajiban orang tua dan/atau wali si anak dengan berdasarkan hukum dinyatakan memiliki kewajiban penuh pada anak. Dalam hal ini, negara termasuk pemerintah pusat dan daerah bertugas untuk mengontrol perlindungan anak tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak sebagai kelompok rentan dalam perspektif hak asasi manusia.[11] 2. Penelitian jurnal Tiara Angelina Putri berjudul Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia di jurnal Media of Law and Sharia (2024), hasil penelitiannya tentang bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah diatur dalam sejumlah regulasi, baik *lex specialis* maupun *lex generalis*.[12]

Ancaman pemidanaan diorientasikan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan memberikan daya getar (*deterrence*) bagi individu sehingga dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak.[13] Kendati demikian, penegakan hukum yang inklusif dan pembangunan budaya hukum menjadi tanggungjawab penting yang perlu diformulasikan secara lebih baik, dengan realitas masih tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak dalam masyarakat.[14] Hasil penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya meningkatkan perlindungan anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual.[12] 3. Penelitian jurnal Maulidhatul Mamluatil Hikmah berjudul “Perlindungan Hak-Hak Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Mental Korban Rudapaksa” (2025), Dijurnal Jurnal Hukum Indonesia, dengan hasil penelitian bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan landasan hukum, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan besar, seperti kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap kebutuhan penyandang disabilitas dan minimnya fasilitas pendukung dalam proses hukum. Studi ini juga menemukan bahwa stigma sosial menjadi penghalang utama bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pelatihan bagi aparat penegak

hukum untuk memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas, penyediaan akomodasi yang layak dalam proses hukum, serta kampanye advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan penyandang disabilitas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mewujudkan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif.[15] Sedangkan artikel penelitian yang akan dibahas mengenai mengeksplorasi bagaimana penegakan hukum sistem peradilan pidana terhadap perlindungan kaum rentan, perempuan, anak, disabilitas, lansia, dan yang termasuk kaum rentan pada lembaga hukum, dari perspektif hak asasi manusia, sistem peradilan pidana harus mempunyai prinsip-prinsip dasar yang mendasari konsep ini didasarkan pada prinsip penerapan universal, sehingga memastikan perlakuan yang adil bagi semua individu. Konsep ini berlaku bagi individu, terlepas dari apakah mereka adalah korban atau pelaku. Pembangunan infrastruktur ramah kelompok rentan. Pengadilan wajib menyediakan fasilitas pendukung (ruang ramah anak, pendamping psikolog, penerjemah adat). Artikel penelitian ini akan membahas beberapa permasalahan antara lain, 1. Apa saja kendala normatif dan praktis dalam penerapan prinsip perlindungan kelompok rentan di peradilan Indonesia? 2. Bagaimana bentuk jaminan perlindungan hukum bagi kelompok rentan (masyarakat adat, perempuan, dan anak) dalam proses peradilan pidana Indonesia menurut perspektif HAM?

2. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian: Yuridis Normatif (*normatif law research*) (Hukum Doktrinal)

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian hukum positif, asas hukum, prinsip-prinsip hukum, serta norma-norma HAM yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Fokusnya adalah bagaimana aturan hukum Indonesia mengatur perlindungan kelompok rentan (masyarakat adat, perempuan, dan anak) dalam proses peradilan, serta kendala normatif dan praktis yang timbul.[16]

2. Metode Pendekatan: Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) → mengkaji UU HAM, KUHAP, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, UU Bantuan Hukum, UU Pengadilan HAM, dan regulasi terkait.[17] Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) → menggunakan konsep negara hukum, perlindungan hukum, keadilan, dan HAM internasional untuk menganalisis kendala perlindungan kelompok rentan. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) → membandingkan jaminan perlindungan kelompok rentan di Indonesia dengan standar HAM internasional (misalnya CEDAW, CRC, UNDRIP). Pendekatan Kasus (*Case Approach*) → menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan perempuan, anak, atau masyarakat adat sebagai kelompok rentan dalam peradilan.[18]

3. Sumber & Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) KUHP
- 3) KUHAP.
- 4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- 5) UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 6) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
- 7) UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- 8) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- 9) Instrumen HAM internasional: *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*. [18]

b. Bahan Hukum Sekunder:

- 1) Literatur, jurnal hukum, buku-buku tentang HAM, perlindungan hukum, keadilan, dan kelompok rentan.
- 2) Hasil penelitian atau laporan NGO/LSM terkait perlindungan kelompok rentan.[19]

c. Bahan Hukum Tersier:

Kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta artikel-artikel yang relevan.[19]

4. Metode Pengumpulan Data: Studi kepustakaan (*library research*) → dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan dokumen internasional. Analisis dokumen hukum → mengidentifikasi kendala normatif (tumpang tindih regulasi, disharmoni) dan praktis (implementasi di pengadilan).

5. Metode Penyajian Data: Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif. [16]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kendala Normatif Dan Praktis Dalam Penerapan Prinsip Perlindungan Kelompok Rentan Di Peradilan Indonesia

a. Penerapan Prinsip Perlindungan Kelompok Rentan Di Peradilan Indonesia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menegaskan bahwa setiap individu dilahirkan dengan hak yang sama atas kebebasan dan martabat. Pernyataan ini mencerminkan masyarakat yang memprioritaskan penghormatan terhadap kemanusiaan setiap individu tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, politik, bahasa, atau jenis kelamin.[4] Hak asasi manusia adalah hak yang melekat yang dimiliki setiap individu sejak lahir. Tanpa hak-hak ini, individu tidak dapat berkembang dan mencapai potensi penuh mereka sebagai manusia.[3] Tanpa hak asasi manusia, individu tidak dapat mengembangkan potensi mereka dan memenuhi kebutuhan mereka, yang meliputi hak sipil dan politik, hak sosial, ekonomi, dan budaya, serta hak untuk berkembang. Perempuan berhak atas perlindungan hak asasi manusia mereka.[20] Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan, kesetaraan, kebebasan pribadi dan keamanan, perlindungan yang sama di hadapan hukum, layanan kesehatan fisik yang optimal, pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik, pendidikan berkelanjutan, serta hak untuk bebas dari penganiayaan, kejahatan, perlakuan tidak manusiawi, atau penyiksaan sewenang-wenang.[21] Perempuan berhak menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia di berbagai sektor, termasuk hak politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sipil.[22] Untuk melindungi hak-hak ini, komunitas internasional telah sepakat untuk mengadopsi Deklarasi 1967 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi 1979 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang mulai berlaku pada 1981, dan Deklarasi 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.[22]

Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang secara resmi mengesahkan ratifikasi konvensi tersebut.[13] Dengan ratifikasi ini, Indonesia berkomitmen untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang menjamin penghapusan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, serta melaksanakan dan menegakkan prinsip-prinsip dan hak-hak perempuan sesuai dengan ketentuan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.[23] Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan didasarkan pada tiga prinsip, yaitu:

- 1) Prinsip kesetaraan substantif, yang meliputi:
 - a) Langkah-langkah untuk mewujudkan hak-hak perempuan yang bertujuan mengatasi perbedaan, ketidaksetaraan, atau kondisi yang merugikan perempuan, termasuk CEDAW dan Undang-Undang Nasional tentang Hak Asasi Manusia Perempuan.
 - b) Kesetaraan substantif melalui pendekatan korektif melibatkan langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan perempuan memiliki akses dan dapat menikmati manfaat yang sama dengan laki-laki dari kesempatan yang ada.
 - c) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan mewajibkan pemerintah untuk mendasarkan kebijakan dan tindakan mereka terhadap perempuan pada prinsip-prinsip berikut:
 - (1) Kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.
 - (2) Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam menikmati hasil dari kesempatan tersebut, menunjukkan bahwa keduanya menerima manfaat yang sama dan adil.
- 2) Hak hukum yang sama bagi perempuan dan laki-laki, termasuk kewarganegaraan, perkawinan dan hubungan keluarga, hak asuh anak, status yang sama di hadapan hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).
- 3) Prinsip Non-Diskriminasi Pasal 1 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin. Tindakan ini bertujuan untuk merugikan atau menghilangkan pengakuan, pemanfaatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lain oleh perempuan, tanpa memandang status perkawinan, berdasarkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dari segi faktor sosial, ekonomi, dan fisik, kelompok ini sangat rentan terhadap diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam sistem peradilan pidana, kelompok ini mencakup individu yang telah divonis bersalah atas kejahatan, anak-anak, individu dengan disabilitas, orang lanjut usia, dan komunitas asli (masyarakat adat).[13]

Sistem peradilan pidana Indonesia telah menetapkan ketentuan hukum khusus untuk kelompok rentan, dengan memanfaatkan berbagai instrumen hukum domestik dan perjanjian hak asasi manusia internasional.[23] Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum masih dihadapkan pada tantangan, termasuk keterbatasan bantuan hukum, diskriminasi, dan ketidakcukupan pemahaman petugas penegak hukum terhadap kerentanan


husus yang dialami oleh kelompok marjinal. Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, sangat penting bahwa setiap individu berhak atas perlindungan hukum yang adil dan bebas dari diskriminasi. Perlindungan hak asasi manusia tercantum dalam sejumlah instrumen internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP), serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). [10] Menurut Jimly Asshiddiqie dan Satjipto Rahardjo, telah menegaskan bahwa negara-negara berkewajiban untuk menetapkan jaminan hukum bagi kelompok-kelompok rentan, memastikan pemenuhan hak-hak dasar, penyediaan keadilan, dan penyediaan perlakuan khusus selama proses hukum. [24] Perlindungan kelompok rentan dalam proses peradilan di Indonesia dari perspektif HAM masih menghadapi banyak kendala, baik di tingkat normatif, kelembagaan, sosial, maupun implementatif. [25] Diperlukan penguatan koordinasi antar-lembaga, peningkatan kapasitas dan sensitivitas aparat, serta pembenahan sistem untuk menjamin perlindungan yang lebih substantif dan inklusif sesuai standar HAM internasional. 1. Kerangka Hukum Sudah Tersedia, Tapi Implementasi Masih Lemah, 2. Koordinasi Antar-Lembaga Belum Optimal, 3. Stigma dan Diskriminasi terhadap Kelompok Rentan, 4. Akses Terbatas terhadap Bantuan Hukum dan Layanan Pendukung, 5. Proses Peradilan yang Tidak Ramah terhadap Kelompok Rentan, 6. Perlindungan Substantif Kurang, Lebih Banyak Bersifat Formal, 7. Tantangan Kultural dan Sosial.

Sebagai upaya penguatan perlindungan kaum rentan (anak, perempuan, disabilitas, lansia, masyarakat adat), di Indonesia dapat melakukan kegiatan yang mendukung Pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum terkait penanganan kasus kaum rentan (anak, perempuan, disabilitas, lansia, masyarakat adat). Pembentukan unit layanan khusus di kepolisian dan pengadilan, kolaborasi dengan LSM/NGO (non pemerintah) dan lembaga HAM serta Lembaga/instansi terkait lainnya. [26]


Tabel 1. Perbedaan Perlindungan Kaum Rentan Berdasarkan Dasar Hukum Undang-Undanganya di Indonesia.

Kelompok Rentan	Dasar Undang-Undang	Bentuk Perlindungan Khusus	Pendapat Ahli Hukum
Perempuan	UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 12/2022 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)	Perlindungan dari kekerasan, layanan khusus, pemulihan korban, persidangan tertutup	Perlu pendekatan berbasis <i>gender</i> (Sinta Nuriyah Wahid)
Anak	UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak & Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).	Diversi, perlakuan khusus, larangan hukuman mati, pendampingan psikologis	<i>Restorative justice</i> lebih efektif (Muladi)
Disabilitas	UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.	Pendampingan, aksesibilitas, penerjemah isyarat, perlakuan setara dalam proses hukum	Negara wajib sediakan aksesibilitas (Budi Santoso)
Lansia	UU No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.	Prioritas layanan, perlakuan manusiawi, kemudahan akses keadilan	Perlindungan berbasis kebutuhan khusus (Maria Farida Indrati)
Masyarakat Adat	UU No. 39 Tahun 1999, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)	Pengakuan hak adat, perlindungan hukum atas tanah dan budaya, hak konsultasi sebelum penegakan hukum	Perlindungan berbasis hak kolektif (Sulistiyowati Irianto)

Sumber: Perbandingan menurut hukum positif Perlindungan kaum rentan (anak, perempuan, disabilitas, lansia, masyarakat adat) di Indonesia.



Gambar 1. Grafik Tentang Data Perlindungan Anak Laporan Tahunan KPAI 2025
Sumber: KPAI.go.id



Gambar 2. Grafik Jumlah kasus Kekerasan Pada Perempuan di Indonesia
Sumber: Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak://kekerasan.kemenpppa.go.id

Dalam laporan kegiatan Inkuiri Nasional Komnas HAM memfokuskan perhatian pada isu hak-hak masyarakat hukum adat (MHA) di kawasan hutan, mengingat adanya indikasi bahwa permasalahan tersebut dihadapi oleh banyak MHA yang tersebar di seluruh Indonesia. Terdapat keragaman dalam tingkat kerumitan permasalahan yang dihadapi, serta perkembangan hukum yang menunjukkan arah pemulihan kondisi hak asasi MHA tersebut.[27]

Salah satu inovasi hukum yang signifikan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 dalam konteks pengujian UU No. 41 tahun 1999 mengenai Kehutanan. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada tanggal 16 Mei 2013 ini memberikan suatu koreksi konstitusional terhadap status wilayah hutan adat, dengan menyatakan bahwa hutan adat tidak termasuk dalam kategori hutan negara. Sebelumnya, kawasan hutan ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah sebagai Hutan Negara, yang mengakibatkan terjadinya konflik akibat masuknya wilayah adat ke dalam hutan negara.[27]

Tabel 2. Daftar Masyarakat Hukum Adat dalam Dengar Keterangan Umum (DKU) Masyarakat Hukum Adat Region Sumatera

Masyarakat Hukum adat region Sumatera	
1.	Masyarakat Hukum Adat Pandumaan dan Sipihuta vs PT Toba Pulp Lestari, Tbk, kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.
2.	Masyarakat Hukum Adat Talang Mamak vs PT. Selantai Agro Lestari (SAL) – Perkebunan Sawit, Indragiri Hulu, Riau
3.	Masyarakat Hukum Adat Marga Belimbing vs PT. Adhiniaga Kreasi Nusa (AKN), Kabupaten Pesisir Barat, Lampung
4.	MHA Semende vs Taman Nasional Bukit Barisan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.
5.	MHA Suku Anak Dalam Batin Bahar vs PT. Asiatik Persada, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.
6.	MHA Mukim Lango vs PT. Raja Garuda Mas, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sumber : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, www.komnasham.go.id

Tabel 3. Daftar Masyarakat Hukum Adat dalam Dengar Keterangan Umum (DKU) Masyarakat Hukum Adat Region Jawa

Masyarakat Hukum Adat Region Jawa	
1.	Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cibedug vs Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Kabupaten Lebak, Banten.
2.	Masyarakat Hukum Adat Citorek vs kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Kabupaten Lebak, Banten
3.	Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang vs kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Kabupaten Lebak, Banten
4.	Masyarakat Hukum Adat Cirompang vs kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Kabupaten Lebak, Banten
5.	Masyarakat Hukum Adat Cisititu vs kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Kabupaten Lebak, Banten
6.	Masyarakat Hukum Adat Ciptagelar vs kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Sumber : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, www.komnasham.go.id

Tabel 4. Daftar Masyarakat Hukum Adat dalam Dengar Keterangan Umum (DKU) Masyarakat Hukum Adat Region Kalimantan

Masyarakat Hukum Adat Region Kalimantan	
1.	Masyarakat Hukum Adat Nanga Siyai vs Taman Nasional Bukit Baka Raya, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
2.	Masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq Muara Tae vs PT. Borneo Surya Mining Jaya, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.
3.	Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semunying Jaya vs PT. Ledo Lestari, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.
4.	Masyarakat Hukum Adat Batulasung (Dayak Meratus) vs PT. Kodeco Timber, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan.
5.	Masyarakat Hukum Adat Janah Jari (Dayak Manyaan) vs PT. Polymers Kalimantan Plantation Kabupten Barito Timur, Kalimantan Tengah
6.	Masyarakat Hukum Adat Punan Dulau vs PT. Intracawood, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Sumber : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, www.komnasham.go.id

Tabel 5. Daftar Masyarakat Hukum Adat dalam Dengar Keterangan Umum (DKU) Masyarakat Hukum Adat Region Sulawesi

Masyarakat Hukum Adat Region Sulawesi	
1.	Kasus Masyarakat Hukum Adat Barambang Katute vs Hutan Lindung BULU PATTIROANG, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan
2.	Masyarakat Hukum Adat Karonsie Dongi vs PT. Vale (tambang), Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
3.	Masyarakat Hukum Adat Matteko vs PT. Adimitra Pinus Utama (karet), Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

4.	Masyarakat Adat Tau Taa Wana vs PT. Kurnia Luwuk Sejati (HTI), Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tengah
5.	Masyarakat Adat Sedoa vs Taman Nasional Lore Lindu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah

Sumber : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, www.komnasham.go.id

Tabel 6. Daftar Masyarakat Hukum Adat dalam Dengar Keterangan Umum (DKU) Masyarakat Hukum Adat Region Maluku Dan Maluku Utara

Masyarakat Hukum Adat Region Maluku Dan Maluku Utara	
1.	Masyarakat Hukum Adat Aru vs PT. Menara Group dan PT. Mutiara Indah Cendrawasih Lestari, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku
2.	Masyarakat Hukum Adat Tananahu vs PTPN XIV, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.
3.	Masyarakat Hukum Adat Pulau Romang vs PT. Gamala Borneo Utama, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku
4.	Masyarakat Hukum Adat Sawai vs PT. Weda Bay, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
5.	Masyarakat Hukum Adat Pagu vs PT. Nusa Halmahera Minerals Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara
6.	Masyarakat Hukum Adat Tobelo Dalam (Togutil) vs TN. Aketajawe Lolobata, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.

Sumber : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, www.komnasham.go.id

Tabel 7. Tabel Daftar Masyarakat Hukum Adat dalam Dengar Keterangan Umum (DKU) Masyarakat Hukum Adat Region Nusa – Bali

Masyarakat Hukum Adat Region Nusa – Bali	
1.	Masyarakat Hukum Adat Pekasa vs Dinas Kehutanan, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
2.	Masyarakat Hukum Adat Talonang vs PT. Pulau Sumbawa Agro, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
3.	Masyarakat Hukum Adat Berco (Cek Bocek Selesek Reen Sury) vs PT. Newmont Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
4.	Masyarakat Hukum Adat Golo Lebo Mangan vs PT Manggarai Manganese, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur
5.	Masyarakat Hukum Adat Colol vs BKSDA – Departemen Kehutanan, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.	Masyarakat Hukum Adat Kemangkuan Tanah Sembalun vs TN. Gn. Rinjani dan PT. Agro Kusuma Mas, PT. Sembalun Kusuma Mas, dan PT. Sampurna Agro Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Sumber : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, www.komnasham.go.id

Tabel 8. Daftar Masyarakat Hukum Adat dalam Dengar Keterangan Umum (DKU) Masyarakat Hukum Adat Region Papua

Masyarakat Hukum Adat Region Papua	
1.	Masyarakat Hukum Adat Daiget Arso vs PTPN II, Kabupaten Keerom, Papua.
2.	Masyarakat Hukum Adat Welani, Mae, dan Moi vs PT. Madina Qurata'ain Kabupaten Paniai, Papua
3.	Masyarakat Hukum Adat Yerisiam vs PT. Jati darma, PT. Sariwarna Unggul Mandiri, PT. Adi Perkasa, PT. Nabire Baru dan PT. Mandiri Baru, Kabupaten Nabire, Papua
4.	Masyarakat Hukum Adat Malind, vs PT. Dongin Prabawa, Kabupaten Merauke, Papua
5.	Masyarakat Hukum Adat Wondama vs PT. Wapoga Mutiara Timber, PT. Kurnia Tama Sejahtera, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.

Sumber : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, www.komnasham.go.id

Dalam inkuiri nasional (pendekatan pengungkapan fakta masalah HAM secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat umum). Hak-hak masyarakat hukum adat (MHA) di kawasan hutan karena adanya indikasi bahwa permasalahan ini dialami oleh banyak MHA yang tersebar di seluruh Indonesia, keragaman tingkat kerumitan permasalahannya, dan adanya perkembangan hukum yang mengarah kepada pemulihan kondisi hak asasi MHA tersebut. Salah satu terobosan hukum yang penting adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara pengujian UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Keputusan MK ini melakukan koreksi konstitusional atas status wilayah hutan adat, yang mengatakan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, wilayah sebelumnya kawasan hutan ditunjuk dan/atau ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah sebagai Hutan Negara yang menimbulkan konflik karena wilayah adat masuk dalam hutan Negara. Komnas HAM, dari empat ratusan kasus konflik MHA, sumber daya alam yang diadakan oleh

masyarakat hukum adat ke Komnas HAM terpilih 40 kasus yang tertera pada daftar tabel Masyarakat Hukum Adat dari berbagai region di Indonesia.[27]

2. Bentuk Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Rentan (Masyarakat Adat, Perempuan, Dan Anak) Dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia Menurut Perspektif HAM

b. Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Rentan (Masyarakat Adat, Perempuan, Dan Anak) Perspektif HAM

Hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia mencakup hak asasi manusia serta hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap individu berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut.[28]

Negara Indonesia, sebagai negara kesejahteraan, sebagaimana diungkapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Aline IV dengan frasa “memajukan kesejahteraan umum,” mengimplikasikan bahwa pemerintah harus secara aktif memberikan perlindungan dan jaminan kepada warganya. Salah satu ciri negara *Welfare State* adalah adanya perlindungan konstitusional, yang berarti bahwa konstitusi tidak hanya menjamin hak-hak individu, tetapi juga menetapkan prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin tersebut.[21] Seperti Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Pidana Islam (Qanun Jinayat) telah memicu kontroversi multidimensi yang signifikan di kalangan akademisi, aktivis hak asasi manusia, dan komunitas internasional. Kontroversi ini mencerminkan interaksi antara tiga sistem nilai yang sering berada dalam ketegangan epistemologis: norma agama, otoritas negara hukum, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal.[29] Dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi yang menghargai pluralisme agama dan budaya, pelebagaan hukum formal Islam di Provinsi Aceh menghadirkan tantangan konseptual dan praktis yang kompleks, terutama terkait penegakan hukum fisik dan hukuman atas pelanggaran moral. Praktik ini menarik perhatian domestik dan mendapatkan sorotan dari komunitas internasional, yang mengamati kesesuaiannya dengan komitmen Indonesia terhadap konvensi hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi.[29]

Negara Indonesia sudah memiliki regulasi nasional maupun internasional terkait perlindungan kelompok rentan, meskipun terdapat kerangka hukum nasional dan instrumen internasional yang mengatur perlindungan bagi kelompok rentan, implementasinya seringkali belum optimal.[30] Sistem peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), mencerminkan instrumen hukum pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana materil. Namun, terdapat kelemahan mendasar dalam KUHAP, yaitu pengabaian terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana, dan korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana.[31] Selain itu, perlindungan hukum bagi hak-hak korban kejahatan juga tidak diatur dengan memadai. Misalnya, dalam hal bantuan hukum, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak atas bantuan hukum, namun praktiknya lebih berfokus pada pelaku daripada korban dan hanya mencakup orang miskin, sehingga kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan masyarakat adat masih kesulitan mengakses bantuan hukum.[32] Dalam konteks anak dalam proses peradilan pidana, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memang memberikan dasar hukum untuk perlindungan khusus, namun penelitian menyebutkan bahwa tantangan utama masih pada rendahnya kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum serta kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan.[33] Untuk perempuan, penelitian menyoroti bahwa meski ada ketentuan kompensasi dan rehabilitasi dalam KUHAP, perlindungan korban perempuan sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur di lembaga peradilan. Seperti halnya hukum perlindungan bertujuan untuk menjaga dan melindungi hak-hak individu atau masyarakat yang telah dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain.[3]

Tabel 9. Regulasi Nasional dan Regulasi Internasional Tentang Jaminan Perlindungan Kelompok Rentan (Perempuan, Anak, Disabilitas, Lansia, Masyarakat Adat).

No	Regulasi Nasional	Regulasi Internasional
1.	Konstitusi (UUD 1945) 1. Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." 2. Pasal 28B ayat (2): "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."	Instrumen HAM Internasional 1. UDHR (Universal Declaration of Human Rights): Pasal-Pasal Terkait Kelompok Rentan a. Pasal1: <i>"All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood."</i> (Semua orang dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak.)

No	Regulasi Nasional	Regulasi Internasional
	<p>3. Pasal 28H ayat (2): "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."</p> <p>4. Pasal 28I ayat (2): "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."</p>	<p>b. Pasal2: "Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status." (Hak dan kebebasan berlaku tanpa diskriminasi apa pun.)</p> <p>c. Pasal25: "Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control." (Hak atas standar hidup layak, perlindungan sosial—termasuk untuk ibu dan anak, lansia, dan disabilitas.)</p> <p>2. Konvensi CEDAW: Perlindungan hak perempuan. 3. Konvensi Hak Anak (CRC): Perlindungan hak anak. 4. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD): Perlindungan hak disabilitas.</p>
2.	<p>Undang-Undang Khusus Perempuan</p> <p>1. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).</p> <p>2. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)</p> <p>3. Pasal 5: Perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.</p>	<p><i>Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)</i> CEDAW diadopsi PBB 1979, berlaku sejak 1981. Indonesia meratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984.</p> <p>Pasal-Pasal Penting</p> <p>1. Pasal1: Definisi diskriminasi terhadap perempuan.</p> <p>2. Pasal2: Negara wajib menghapus diskriminasi melalui kebijakan hukum nasional.</p> <p>3. Pasal3: Jaminan hak asasi dan kebebasan dasar perempuan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya.</p> <p>4. Pasal5: Menghapus prasangka dan praktik diskriminatif budaya/sosial.</p> <p>5. Pasal11: Perlindungan hak kerja, upah, tunjangan, dan keamanan kerja bagi perempuan.</p> <p>6. Pasal12: Hak atas pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi.</p> <p>7. Pasal16: Hak persamaan dalam perkawinan dan keluarga.</p>
3.	<p>Undang-Undang Khusus Anak</p> <p>UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</p> <p>1. Pasal 9: Hak anak atas tumbuh kembang, pendidikan, dan perlindungan.</p>	<p><i>Konvensi Hak Anak (CRC – Convention on the Rights of the Child)</i> CRC diadopsi 1989, berlaku sejak 1990, diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.</p> <p>Prinsip-Prinsip Utama</p> <p>1. Non-diskriminasi (Pasal 2)</p>

No	Regulasi Nasional	Regulasi Internasional
	<p>2. Pasal 76I: Larangan segala bentuk kekerasan dan eksploitasi anak.</p> <p>3. Pasal 88: Sanksi terhadap pelaku eksploitasi dan kekerasan terhadap anak.</p>	<p>2. Kepentingan terbaik anak (Pasal 3)</p> <p>3. Hak hidup, tumbuh dan berkembang (Pasal 6)</p> <p>4. Hak partisipasi anak (Pasal 12)</p> <p>Pasal-Pasal Penting</p> <p>1. Pasal 19: Perlindungan anak dari kekerasan fisik/mental, penelantaran, eksploitasi, pelecehan seksual.</p> <p>2. Pasal 20: Perlindungan khusus untuk anak tanpa keluarga.</p> <p>3. Pasal 24: Hak atas pelayanan kesehatan dan rehabilitasi.</p> <p>4. Pasal 28: Hak atas pendidikan.</p> <p>5. Pasal 34: Perlindungan dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual.</p> <p>6. Pasal 37: Perlindungan dari penyiksaan, hukuman kejam, atau perlakuan tidak manusiawi.</p>
4.	<p>Undang-Undang Khusus Disabilitas UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas</p> <p>1. Pasal 5: Hak atas hidup, bebas dari stigma, keadilan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, aksesibilitas, dan perlindungan dari diskriminasi.</p> <p>2. Pasal 7: Perlindungan khusus dari kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.</p>	<p><i>Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD – Convention on the Rights of Persons with Disabilities) CRPD diadopsi 2006, berlaku 2008, diratifikasi Indonesia melalui UU No. 19 Tahun 2011.</i></p> <p>Pasal-Pasal Penting</p> <p>1. Pasal1: Tujuan perlindungan dan pemajuan hak disabilitas.</p> <p>2. Pasal3: Prinsip non-diskriminasi, partisipasi penuh, kesetaraan kesempatan.</p> <p>3. Pasal5: Kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hukum efektif.</p> <p>4. Pasal6: Perlindungan khusus bagi perempuan disabilitas.</p> <p>5. Pasal7: Perlindungan khusus bagi anak disabilitas.</p> <p>6. Pasal24: Hak atas pendidikan inklusif.</p> <p>7. Pasal25: Hak atas kesehatan.</p> <p>8. Pasal27: Hak atas pekerjaan dan pelatihan kerja.</p> <p>9. Pasal28: Hak atas standar hidup layak dan perlindungan sosial.</p>
5.	<p>Undang-Undang Khusus Lansia UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia</p> <p>1. Pasal 5: Hak atas perlindungan sosial, kesehatan, dan kesejahteraan.</p> <p>2. Pasal 8: Prioritas dalam pelayanan dan perlakuan khusus</p>	-

No	Regulasi Nasional	Regulasi Internasional
6.	<p>Undang-Undang Khusus Masyarakat Adat</p> <p>1. Konstitusi (UUD 1945) Pasal 18B ayat (2) "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Makna: Negara mengakui eksistensi, hak, dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Pasal 28I ayat (3) "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban." Makna: Hak-hak masyarakat adat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.</p> <p>2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>a. Pasal 6 ayat (1): > "Dalam rangka penegakan HAM, perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah." b. Pasal 6 ayat (2): > "Kebudayaan masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, sepanjang sesuai dengan perkembangan zaman dan prinsip NKRI."</p> <p>3. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</p> <p>a. Pasal 67 ayat (1): > "Pengakuan masyarakat hukum adat diberikan apabila menurut kenyataan masih ada dan memenuhi syarat antara lain: memiliki sistem kelembagaan, wilayah adat, dan hukum adat." b. Pasal 67 ayat (2): > "Negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan keberadaannya diakui oleh pemerintah daerah."</p> <p>4. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)</p> <p>a. Pasal 3: > "Pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara." Makna: Negara mengakui hak-hak ulayat masyarakat adat atas tanah.</p> <p>5. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>a. Pasal 63 ayat (1) huruf k: Pemerintah pusat dan daerah harus memberdayakan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p><i>Instrumen HAM Internasional</i></p> <p>Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP, 2007)</p> <p>a. Pasal 26: Hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya. b. Pasal 27: Negara wajib mengakui dan melindungi hak masyarakat adat melalui proses hukum yang adil.</p>

No	Regulasi Nasional	Regulasi Internasional
	6. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat a. Saat ini, RUU Masyarakat Adat masih dalam proses legislasi untuk memberikan perlindungan lebih komprehensif terkait hak tanah, budaya, dan wilayah adat.	

Perlindungan ini diharapkan agar masyarakat dapat merasakan dan menikmati hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum, seperti polisi atau jaksa, memainkan peran penting dalam menciptakan rasa aman dengan melindungi masyarakat dari ancaman, baik fisik maupun mental, yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya hukum untuk melindungi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, perlindungan yang tersedia masih belum sepenuhnya adil atau memadai.[15] Berbagai faktor menghambat upaya perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.[15]. Seperti halnya Suku-suku asli (masyarakat adat) di Indonesia merupakan unsur penting dalam sejarah panjang bangsa dan merupakan bagian integral dari keragaman budaya negara ini. Mereka berperan sebagai penjaga budaya, pengetahuan lokal, serta pengelola alam yang bijaksana dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, masyarakat adat tetap menjadi kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pengusuran, penyitaan tanah adat, kriminalisasi, dan pengabaian hak mereka atas tanah, pendidikan, kesehatan, dan identitas budaya.[34] Kenyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan formal hak-hak masyarakat adat yang tercantum dalam berbagai peraturan nasional dan konstitusi, dengan implementasi aktualnya di lapangan. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menyatakan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan komunitas hukum adat dan identitas budaya mereka.[7] Dalam konteks ini, peran negara sangat penting dalam memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang telah diakui dalam Konstitusi dan berbagai undang-undang dan peraturan.[35] Rena Yulia Nuryani menjelaskan bahwa salah satu isu terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang akan berlaku pada tahun 2026, berkaitan dengan hukum adat. Pasal 2 KUHP baru menyatakan bahwa seseorang dapat dihukum meskipun perbuatannya tidak diatur dalam undang-undang ini.[1] Kode Prosedur Pidana sebelumnya menganut prinsip legalitas, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum jika tidak diatur dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya.[36] Hukum adat adalah sistem hukum yang tidak tertulis. Kode Prosedur Pidana menetapkan bahwa hukum berlaku di lokasi di mana hukum tersebut diterapkan, yang berkaitan dengan wilayah adat. Indonesia memiliki beragam komunitas asli. Selain itu, hak dan kewenangan komunitas adat perlu diperhatikan.[37] Menurut Siti Aminah Tardi menekankan pentingnya melindungi hak komunitas adat dengan memperluas definisi korban. Tidak hanya dalam konteks individu dan korban langsung, tetapi juga korban kolektif dan tidak langsung, menunjukkan bahwa KUHP maupun RUU KUHP belum memberikan kepastian mengenai jaminan kebebasan beragama, hak-hak masyarakat adat, dan hak-hak keluarga korban.[28] Menurut LBH APIK dan LBH Jakarta mengenai perlindungan perempuan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Formulasi pasal-pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah cukup mempertimbangkan pengalaman yang bersifat subjektif bagi lembaga penegak hukum, di mana perempuan berada dalam posisi yang sangat rentan karena risiko kekerasan seksual meningkat selama periode penahanan yang lebih lama, dan menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus mematuhi ketentuan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.[38] Pasal 2C CEDAW secara eksplisit menetapkan bahwa negara-negara memiliki kewajiban hukum untuk memastikan penyediaan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan melalui pengadilan nasional dan lembaga publik lainnya. Sangat penting agar korban memiliki akses tanpa hambatan ke proses hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan gender, status sosial, atau faktor lain.[39]

Secara keseluruhan, jaminan perlindungan hukum bagi kelompok rentan dalam peradilan pidana Indonesia masih memerlukan penguatan nyata, termasuk melalui pelatihan sensitif HAM bagi aparat, perluasan akses bantuan hukum, serta harmonisasi antara norma hukum nasional dan standar internasional yang telah diratifikasi.[25]

4. SIMPULAN

Penerapan prinsip perlindungan kelompok rentan di peradilan Indonesia telah didukung kerangka hukum yang kuat. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pelaksanaan hukum, stigma, diskriminasi, dan akses terbatas pada bantuan hukum. Perlindungan bagi masyarakat adat juga masih terkendala konflik tenurial. Untuk memastikan perlindungan yang efektif, diperlukan edukasi aparat, pembentukan unit layanan khusus, dan kolaborasi lintas lembaga sesuai standar HAM internasional. Jaminan perlindungan hukum bagi kelompok rentan (masyarakat adat, perempuan, dan anak) dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah diatur dalam konstitusi dan sejumlah regulasi nasional dan internasional. Namun,

implementasinya masih lemah akibat keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, kurangnya pemahaman aparat, serta ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan. Perlindungan bagi kelompok rentan masih perlu diperkuat melalui pelatihan HAM, peningkatan akses bantuan hukum, dan harmonisasi regulasi dengan standar internasional demi memastikan hak-hak mereka benar-benar terpenuhi.

REFERENSI

- A. I. Budiarti *et al.*, *LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN TAHUN 2022*. Jakarta, 2023.
- H. Sarah, "Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan," pp. 1–10, 2022.
- M. M. Nazril, D. Juliandi, L. J. Hikmah, Nabela, F. Nazmah, and M. L. S. Putera, "Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi," *J. Perspekt. Adm. Publik dan Huk.*, vol. 1, no. 4, pp. 1–15, 2024, [Online]. Available: <https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Perspektif/article/view/42/46>
- W. Reynaldi and A. A. Baskoro, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia," *J. Bela Negara*, vol. 1, no. 2, pp. 60–69, 2024, doi: 10.70377/jbn.v1i2.5217.
- N. Alvin Hamidah *et al.*, "Penegakan HAM di Era Modernisasi," *J. Huk. dan HAM Wara Sains*, vol. 2, no. 06, pp. 459–463, 2023, doi: 10.58812/jhhws.v2i6.406.
- M. R. Y. Prawira, "Problematisasi Pemenuhan Kebutuhan Hukum Terhadap Kelompok Rentan Dalam Mengakses Keadilan," *Rewang Rencang J. Huk. Lex Gen.*, vol. 5, no. 12, pp. 1–24, 2024, [Online]. Available: <https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- H. M. R. Thenu and Leni Widi Mulyani, "Pemenuhan Hak Korban Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *J. Ilmu Hukum, Hum. dan Polit.*, vol. 4, no. 6, pp. 2192–2199, 2024, doi: 10.38035/jihhp.v4i6.2591.
- E. Napitupulu, *LPSK : Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan Korupsi)*, vol. 1, no. 4. 2014. [Online]. Available: www.lpsk.go.id
- A. Sobarnapraja, "Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia," *J. Ilmu Kepol.*, vol. 14, no. 1, p. 13, 2020, doi: 10.35879/jik.v14i1.206.
- P. A. S. Aristawati and R. U. Wati, "Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Indig. Knowl.*, vol. 1, no. 2, pp. 179–180, 2023.
- H. M. Hutagalung, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Dedikasi*, vol. 24, no. 2, p. 1, 2023, doi: 10.31293/ddk.v24i2.7287.
- T. A. Putri, "Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia," *Media Law Sharia*, vol. 5, no. 2, pp. 126–140, 2024.
- A. V. Sinaga, R. A. Maramis, and E. V. T. Senewe, "Mekanisme Perlindungan Hukum Ham Terhadap Perempuan Dan Anak," *SUPREMASI J. Pemikiran, Penelit. Ilmu-ilmu Sos. Huk. dan Pengajarannya*, vol. 16, no. 1, p. 36, 2021, doi: 10.26858/supremasi.v16i1.20268.
- M. I. W. DANI, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga Di Kabupaten Bantul)*, vol. 53, no. 9. 2018.
- M. Mamluatil Hikmah, "Perlindungan Hak-Hak Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Mental Korban Rudapaksa," *J. Huk. Indones.*, vol. 4, no. 1, pp. 192–203, 2025, doi: 10.58344/jhi.v4i1.1173.
- Nur Solikin, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. 2021.
- S. S. Nugroho, A. T. Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, vol. 2. 2020. [Online]. Available: [https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Supto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf)
- R. Erliyani, "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum," *News.Ge*, p. 119, 2020, [Online]. Available: <https://repositori.uin-suka.ac.id/handle/123456789/17326>
- N. Angkasa *et al.*, "Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar," 2019.

- A. Hamidah, "URGENSI PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM REGULASI UNTUK PENGARUS-UTAMAAN KESETARAAN GENDER Anisatul Hamidah* *," *J. Huk. Pembang.*, vol. 51, no. 3, pp. 677–697, 2021.
- F. Handayani, "Febri Handayani Perlindungan Hukum Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif HAM," *J. Al-Himayah*, vol. 8, no. 1, p. 1, 2024, [Online]. Available: <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>
- S. W. Eddyono, "Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X KONVENSI CEDAW Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia," *Jurnal*, no. 31, pp. 1–31, 2004.
- R. C. Rodliyah, Widodo Dwi Putro, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Law Reform*, vol. 3, no. 1, p. 22, 2021.
- P. Auria, R. Adi Putra, and Misleni, "Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Arus Siklus Negara Hukum," *Juris Humanit. J. Ris. dan Kaji. Huk. Hak Asasi Mns.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–14, 2024, doi: 10.37631/jrkhm.v3i1.35.
- Elisabet Irda, "PERLINDUNGAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN (WANITA, ANAK, MINORITAS, SUKU TERASING, dll) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)," pp. 1–23, 2019, [Online]. Available: <file:///C:/Users/acer/Downloads/185-Article Text-343-1-10-20220603.pdf>
- R. P. Ferdiawa, M. B. Santoso, and R. S. Darwis, "Perlindungan terhadap kelompok rentan," *J. Kolaborasi Resolusi Konflik*, vol. 2, pp. 19–31, 2020.
- S. T. Arimbi Heroepoetri, Aflina Mustafainah and Situmorang, "Pelanggaran Hak Perempuan adat dalam Pengelolaan keHutanan laporan komisi nasional anti kekerasan terhadap Perempuan (komnas Perempuan) untuk Inkuiri nasional komnas Ham: Hak masyarakat Hukum adat atas Wilayahnya di kawasan Hutan," Jakarta, 2016.
- A. Rosyada, E. Warassih, and R. Herawati, "Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial," *Kanun J. Ilmu Huk.*, vol. 20, no. 1, pp. 1–22, 2018, doi: 10.24815/kanun.v20i1.10021.
- A. S. R. Putri Rahmah Nur Hakim, Irwan Abdullah, Mayadina Rohmi Musfiroh, Suraya Sintang, "Contesting Sharia and Human Rights in the Digital Sphere: Media Representations of the Caning Controversy under the Qanun Jinayat in Aceh," *J. Islam. Law*, vol. 6, no. 2, pp. 206–235, 2025.
- R. Rufaidah and N. Prasetyoningsih, "Penegakan Hukum HAM dalam Bingkai Hukum Progresif Berdasarkan Kasus Paniai di Papua," *Media Law Sharia*, vol. 4, no. 2, pp. 171–183, 2023, doi: 10.18196/mls.v4i2.16.
- A. Hamzah, "Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia," p. hal. 229, 2010.
- G. N. Sapan, A. N. Stanikzai, S. Sanjar, and G. Anwari, "International Journal of Social Science Research and Review," *Int. J. Soc. Sci. Res. Rev.*, vol. 5, no. 1, pp. 113–128, 2022, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v6i11.642%0AAAbstract>
- Miasiratni, I. Bakri, R. K. Sugara, and M. Z. Ilham, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Peradilan Pidana," *J. Glob. Leg. Rev.*, vol. 1, no. 1, pp. 9–16, 2023.
- A. Al-Faruq, "Perlindungan Hukum dan Ham Bagi Anak dan Disabilitas," *e-Journal Al-Syakhsyiyah J. Law Fam. Stud.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–12, 2022.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Standar Norma dan Pengaturan Nomor 15 tentang Pelindungan Hak Masyarakat AdatNo Title." [Online]. Available: https://dataham.komnasham.go.id/home/data_detail/a8ecbabae151abacba7d808bde04f761c37
- R. R. H. Siregar and S. Sahlia, "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *J. Interpret. Huk.*, vol. 5, no. 2, pp. 1064–1078, 2024, doi: 10.22225/juinhum.5.2.10499.1064-1078.
- M. Oka and C. Wiguna, "Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat The Thoughts of Progressive Law for Legal Protection and Welfare of," vol. 18, 2021.
- I. R. Tasik, E. N. Paransi, and R. Sepang, "Perlindungan Hukum Korban Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga," *J. Fak. Hukum, UNSRAT*, vol. 12,

no. 4, 2024.

- W. R. Wulandari, N. Ahmad, Y. Fitriliani, and R. Purwaningsih, "Inheriting Inequity: A Comparative Legal Dissection of Gender Discrimination in Indonesian Inheritance Law," *Volkgeist J. Ilmu Huk. dan Konstitusi*, vol. 8, no. 1, pp. 285–307, 2025, doi: 10.24090/volkgeist.v8i1.12994.